SERAPAN ALOKASI DANA DESA (ADD) NAGARI SIGUNANTI, KECAMATAN KINALI, KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2024

Delvian Narendra[1], Azzahra Ulhusna[2], Cattleya Selma Concetta Pardede[3], Dzakiyah Aflah[4], Fadia Mawadha Nur[5], Gefira Najla[6], Tesa Ramayanti[7], Sinta Westika Putri[8]

[1,2,3,4,5,6,7,8]*Universitas Negeri Padang*
E-mail : [1]hytruz2003@gmail.com, [2]azzahraulhusna04@gmail.com, [3]concettacattleya@gmail.com, [4]dzakiyahaflah23@gmail.com, [5]mawadhanurfadia@gmail.com, [6]gefiranajla@gmail.com, [7]tesaramayanti@gmail.com, [8]sintawestika@fisunp.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penyerapan Alokasi Dana Desa (ADD) di Nagari Sigunanti, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat pada tahun anggaran 2024. Metode yang digunakan adalah kualitatif melalui pendekatan deskriptif, melibatkan wawancara mendalam serta dokumentasi data anggaran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyerapan ADD mencapai 93,81% dengan variasi pola realisasi setiap triwulan karena kendala administrasi dan pencairan dana. Penyerapan dana tersebut berdampak positif terhadap operasional pemerintah desa, pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan BUMDes, dan pembangunan sosial seperti insentif bagi kader kesehatan. Namun demikian, masih terdapat tantangan, terutama pada kapasitas sumber daya manusia dan sinkronisasi pelaksanaan antara pemerintah desa dan kabupaten. Penelitian ini menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang transparansi dan juga akuntabel untuk mengoptimalkan manfaat ADD dalam mendukung pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci : *Penyerapan Anggaran, Alokasi Dana Desa, Pemerintahan Desa*

PENDAHULUAN

Semenjak diterapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, indonesia mengalami perubahan yang sangat besar dalam pelaksanaan pemerintahannya. Dengan diberlakukannya Undang-Undang tersebut yang menyerahkan wewenang lebih luas kepada desa untuk mengelola dan mengatur urusan masyarakat, pemerintah daerah menjadi memiliki akses penuh dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Alokasi Dana Desa (ADD) menjadi salah satu sumber pendanaan utama, yang merupakan bagian dari dana perimbangan diterima kabupaten/kota dari anggaran pusat. Dana ini dialokasikan secara merata dan adil untuk program berbasis desa, guna memperkuat kemampuan pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta mewujudkan kesejahteraan warga desa. Penjelasan UU Nomor 6 Tahun 2014 menetapkan jumlah ADD sebesar 10% berasal dari dana di luar transfer daerah, yang ditingkatkan secara bertahap. (UU No 6 Tahun 2014).

Alokasi Dana Desa menjadi instrumen fiskal desentralisasi yang strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi di tingkat daerah sejak diterapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal ini didasarkan kepada prinsip bahwa pemberdayaan ekonomi desa memerlukan dukungan keuangan yang memadai untuk memaksimalkan potensi sumber daya lokal dan memajukan kesejahteraan masyarakat (Ayri, Jumiati, & Saputra, 2025).

Sejak 2015, pemerintah mengalokasikan dana desa dengan tujuan guna mendukung pembangunan desa demi mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat desa dan mutu hidup manusia sekaligus mengurangi kemiskinan lewat pengadaan kebutuhan dasar, pengembangan sarana dan prasarana desa, mengembangkan potensi ekonomi lokal, dan pendayagunaan sumber daya alam serta lingkungan hidup secara kontinu (Sufrita et al., 2024).

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) selain sebagai instrumen fiskal, namun juga sebagai sarana nyata untuk memperkokoh otonomi desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan. Melalui ADD, desa diberikan mandat untuk menjalankan program-program dan kegiatan yang langsung menyentuh aspirasi dan kebutuhan masyarakat, yang secara strategis memicu keterlibatan aktif masyarakat ke dalam proses pembangunan desa. Hal ini mencerminkan perubahan paradigma dari desa yang sebelumnya hanya sebagai objek pembangunan menjadi subjek pembangunan yang mandiri (Yurita, 2023). Pengelolaan ADD yang partisipatif dan transparan menjadi kunci keberhasilan dalam mendorong pembangunan ekonomi lokal, dan juga dapat meningkatkan keterlibatan dan tanggung jawab dalam diri masyarakat terhadap pembangunan desa.

Selain itu, alokasi dana desa melalui ADD di Kabupaten Pasaman Barat, khususnya di Nagari Sigunanti, memiliki tantangan dan peluang tersendiri yang memerlukan perhatian serius dalam hal penyerapan dan pemanfaatannya. Ketersediaan dana yang relatif besar harus diimbangi dengan kompetensi pengelolaan keuangan desa yang baik serta sinkronisasi program pembangunan yang selaras dengan kebutuhan lokal. Jika dikelola secara optimal, ADD dapat mempercepat pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan sumber pendapatan desa, yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan kesejahteraan komunitas di desa tersebut (Suhendar, 2020). Faktor transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan ADD menjadi aspek penting agar dana dapat terserap secara efektif dan berkontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan desa.

Secara makro, penggunaan ADD yang tepat dalam pembangunan desa diharapkan dapat menjawab masalah ketimpangan pembangunan antara desa dan kota serta mengurangi tingkat

kemiskinan di pedesaan. Dengan adanya ADD sebagai bagian dari dana perimbangan yang dialokasikan secara berkeadilan, desa-desa di Kabupaten Pasaman Barat khususnya Nagari Sigunanti, memiliki potensi untuk mengembangkan sumber daya lokal yang dimiliki, memperkuat kapasitas kelembagaan desa, serta mendorong kegiatan ekonomi produktif. Oleh karena itu, penelitian mengenai serapan ADD di Nagari Sigunanti sangat penting untuk memberikan gambaran penggunaan dana yang ada serta memberikan rekomendasi agar alokasi tersebut membawa pengaruh maksimal kepada pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tinjauan Teoritis

Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Desa/Nagari

Desentralisasi merujuk pada pemindahan wewenang pemerintahan dari pusat ke daerah otonom guna mengelola urusan lokal secara mandiri. Proses ini mencakup tiga jenis utama, yakni desentralisasi politik, administrasi, dan fiskal. Desentralisasi fiskal khususnya melibatkan pengalihan dana dari APBN sesuai kebijakan keuangan nasional, demi menjaga kestabilan fiskal jangka panjang serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat (Christia & Ispriyarso, 2019).

Sejak 2001, Indonesia menerapkan desentralisasi fiskal untuk memacu pertumbuhan ekonomi regional dan meminimalkan disparitas pendapatan antar wilayah. Dasar hukumnya dimulai dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Kebijakan ini memberikan otonomi lebih luas bagi daerah dalam mengatur sumber daya dan anggaran, sehingga diharapkan meningkatkan kemandirian keuangan serta pembangunan yang seimbang di berbagai wilayah.

Keuangan Nagari/Desa mencakup seluruh hak dan kewajiban terkait pengelolaan pemerintahan desa yang dapat diukur dengan nilai uang, termasuk juga berbagai bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Sumber keuangan desa meliputi pendapatan asli desa, APBD, dan APBN. Dalam pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa harus menetapkan asas-asas sebagai berikut:

- Transparansi, transparansi merupakan prinsip yang menekankan keterbukaan agar masyarakat dapat mengetahui dan mengakses informasi terkait kebijakan, proses perencanaan, pelaksanaan, hingga hasil yang dicapai. Adanya transparansi memberi akses atau keleluasaan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil yang dicapai.
- Akuntabilitas, prinsip ini merupakan prinsip yang menuntut adanya pertanggungjawaban kinerja dari aparat atau pimpinan organisasi kepada pihak yang berwenang.
- Partisipasi, merupakan prinsip yang menegaskan pentingnya suara masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan. Hal ini biasanya terwujud dalam menyusun rencana kerja dan pembangunan pemerintah desa atau biasa disebut musrenbang. Musrenbang biasanya melibatkan masyarakat dalam prosesnya (Taufik, n.d.).

Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan sumber daya yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, yang diperuntukkan khusus bagi kepentingan desa. Dana ini disalurkan dan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, yang berfungsi untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa yang disediakan oleh pemerintah kabupaten/kota merupakan dana yang ditransfer

langsung dari kabupaten/kota ke rekening desa agar pemerintah desa memiliki wewenang penuh terhadap dana tersebut (Rivai, 2025).

Adapun dasar hukum yang melandasi penyelenggaraan Alokasi Dana Desa (ADD) di Nagari Sigunanti, yaitu:

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang ini merupakan payung hukum utama dalam pelaksanaan ADD.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- Peraturan Nagari Sigunanti Nomor 1 Tahun 2025 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2024.

Konsep Serapan Anggaran (Realisasi)

Serapan anggaran didefinisikan sebagai total dana yang telah dibayarkan dan dipertanggungjawabkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dengan catatan tercatat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Konsep ini mencerminkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan alokasi anggaran secara optimal. Pemerintah yang berhasil memaksimalkan penyerapan anggaran menunjukkan perencanaan matang yang berkontribusi pada peningkatan kualitas pengelolaan keuangan (Priyono et al., 2022).

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010, penyerapan anggaran diartikan sebagai rasio antara akumulasi realisasi anggaran dengan pagu anggaran. Indikator penyerapan anggaran menggunakan target proporsional, yaitu 15% untuk triwulan I, 40% untuk triwulan II, 60% untuk triwulan III, dan 90% untuk triwulan IV. (Nabilah & Moorcy, 2021).

Mardiasmo (2009) menyebutkan bahwa penyerapan anggaran merupakan bentuk gambaran kemampuan pemerintah dalam pelaksanaan dan memperhitungkan setiap kegiatan yang telah direncanakan, dimana penyerapan anggaran pemerintah merupakan akumulasi dari penyerapan anggaran yang dijalankan oleh masing-masing SKPD (Malahayati, 2015:11).

Noviwijaya, Amdi, dan Rohman (2013) menyatakan bahwa penyerapan anggaran merupakan ukuran sejauh mana anggaran yang telah ditetapkan dalam satuan kerja benar-benar dicairkan atau direalisasikan dalam periode satu tahun anggaran. Penyerapan anggaran merupakan konsep yang menguraikan sampai sejauh mana alokasi dana yang telah direncanakan dan disetujui dalam anggaran pemerintah tersebut dipergunakan secara efektif dan efisien untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Penyerapan anggaran yang tinggi menunjukkan bahwa dana publik digunakan sesuai rencana, sedangkan penyerapan yang rendah menunjukkan adanya permasalahan dalam pelaksanaan program atau proyek yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti perencanaan yang kurang memadai, keterbatasan permasalahan, atau kurangnya kompetensi sumber daya manusia (Ulimpa, Salle, & Kambuaya, 2024).

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Pelaksanaan anggaran belanja dituntut untuk dilakukan secara transparan dan akuntabel. Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan sebuah instrumen pengukuran yang dikenal dengan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). IKPA berfungsi sebagai alat evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran di kementerian maupun lembaga. Berdasarkan PMK RI Nomor 107 Tahun 2024, IKPA digunakan untuk menilai kualitas pengelolaan anggaran belanja, yang mencakup

aspek kesesuaian dengan perencanaan, tingkat efektivitas, efisiensi dalam pelaksanaannya, serta tingkat kesesuaian terhadap ketentuan yang telah berlaku (Fatikasari & Priyono, 2025).

IKPA merupakan instrumen untuk memantau dan menilai kinerja pelaksanaan anggaran pada satuan kerja pemerintah, termasuk kementerian dan lembaga. IKPA mencakup tiga aspek utama: kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Masing-masing aspek memiliki indikator tersendiri, seperti ketepatan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), deviasi penyerapan, kecepatan realisasi belanja, ketepatan penyelesaian tagihan, dan pencapaian output kegiatan. Melalui IKPA, pemerintah dapat melihat dan juga memastikan anggaran tidak hanya terserap secara nominal, tetapi juga dilaksanakan tepat waktu, berkualitas, dan menghasilkan output sesuai target. Indikator penilaiannya antara lain revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, tingkat penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan Uang Persediaan/*Temporary* Uang Persediaan (UP/TUP), dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM), serta capaian output. IKPA merupakan suatu instrumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan dan terintegrasi dalam Online Monitoring (OM) SPAN. Indikator yang ada dalam IKPA digunakan untuk menilai kinerja satuan kerja terkait kualitas perencanaan, pelaksanaan, hingga capaian anggaran. Melalui IKPA, dapat terlihat sampai mana perubahan perilaku dalam pengelolaan keuangan negara, baik dari kesesuaian pelaksanaan anggaran dengan rencana, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan, maupun dari kepatuhan terhadap regulasi sebagai dasar pengelolaan keuangan (Manangin et al., 2023)

Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan/Dana Desa

Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa mengartikan keuangan desa sebagai, ”Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban yang dapat dijadikan dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Selain itu, pengelolaan keuangan desa meliputi keseluruhan rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa”.

Mardianmo (dalam Ngakil & Kaukab, 2020) menyebutkan tiga prinsip pokok dalam pengelolaan keuangan desa. Pertama, prinsip transparansi, yaitu akses juga hak yang sama bagi masyarakat untuk memahami proses penganggaran karena berkaitan dengan aspirasi serta kepentingan warga, khususnya pemenuhan kebutuhan hidup. Kedua, prinsip akuntabilitas, yang mengharuskan seluruh tahap pengelolaan anggaran dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan, hingga pelaksanaan yang kemudian dilaporkan serta dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Selain itu, diterapkan pula prinsip value for money yang menekankan tiga aspek utama dalam penganggaran, yaitu aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.

Akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan desa merupakan suatu bentuk kapasitas untuk memberikan pertanggung jawaban terkait dengan memberikan laporan kepada masyarakat, namun laporan tersebut tidak hanya tentang keuangan saja melainkan tentang informasi lainnya dalam berbagai aspek yaitu ekonomi, sosial, dan politik. Dengan tujuan untuk menciptakan pemerintahan desa yang transparan dan keterbukaan (Betan & Nugroho, 2021)

METODE

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan serta memahami fenomena sosial secara

menyeluruh melalui proses observasi dan interpretasi peneliti. Pemilihan pendekatan ini dilakukan karena memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menelaah, mendeskripsikan, dan menganalisis secara lebih mendalam fenomena terkait penyerapan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) di Nagari Sigunanti, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat pada Tahun Anggaran 2024. Dalam penelitian kualitatif, peneliti tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga memaknai setiap bentuk tindakan, interaksi, dan peristiwa yang muncul di lapangan. Dengan demikian, hasil penelitian dapat menggambarkan realitas secara lebih utuh dan komprehensif. Sebagaimana dijelaskan, penelitian kualitatif berupaya menggali makna yang terkandung dalam kehidupan sosial masyarakat, baik yang tampak secara nyata maupun yang tidak terlihat secara langsung. Oleh karena itu, peneliti berperan aktif sebagai instrumen utama dalam mengatur proses penelitian, mulai dari melakukan observasi, berinteraksi dengan informan, hingga menginterpretasi data sesuai konteks yang ditemui di lapangan.

Lokasi penelitian ditetapkan secara spesifik di Nagari Sigunanti, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. Data primer diperoleh melalui teknik wawancara mendalam *(in-depth interviews)* dengan perwakilan Pemerintah Nagari Sigunanti, yakni Joni Satria, S. Sn., selaku Sekretaris Nagari . Selain itu, peneliti juga memanfaatkan data sekunder melalui teknik dokumentasi terhadap arsip resmi nagari, meliputi dokumen Rencana Kerja Pemerintah Nagari, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag) Tahun 2024.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menerapkan model analisis data miles dan huberman yang menekankan tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilaksanakan dengan interaktif dan berkesinambungan sejak proses pengumpulan data dimulai hingga penelitian selesai. Tahap reduksi data meliputi proses pemilihan, penyederhanaan, serta pengelompokkan data yang belum diolah agar fokus pada informasi yang relevan dengan tujuan penelitian, yakni serapan ADD. Kemudian, pada tahap penyajian data, informasi yang telah direduksi disusun dalam bentuk uraian naratif, tabel, atau tampilan terstruktur lainnya guna memudahkan peneliti memahami pola dan hubungan antar-temuan. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu proses menafsirkan makna dari data yang telah disajikan dan memverifikasinya melalui pemeriksaan ulang. Dengan pendekatan ini, temuan penelitian dihasilkan berdasarkan proses analisis yang sistematis dan mencerminkan kondisi nyata di lapangan mengenai Serapan Anggaran ADD Nagari Sigunanti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum dan Sumber Anggaran Nagari Sigunanti

Nagari Sigunanti adalah nagari yang terletak di Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Secara geografis, Nagari Sigunanti memiliki karakteristik wilayah yang heterogen, mencakup dataran rendah dan area perkebunan. Struktur demografis Nagari Sigunanti sangat mempengaruhi perencanaan dan alokasi anggaran, terutama yang berkaitan dengan penyediaan infrastruktur dasar dan program pemberdayaan. Mayoritas penduduk Nagari Sigunanti bekerja pada sektor agraris, dengan mata pencaharian utama sebagai petani, pekebun sawit, dan buruh tani. Proporsi ini menegaskan bahwa kebijakan dan program yang didanai melalui ADD harus memiliki relevansi tinggi dengan peningkatan hasil pertanian dan penguatan ekonomi lokal (Suryana & Adiwijaya, 2023).

Secara umum, pemerintahan Nagari Sigunanti menunjukkan struktur organisasi yang dipimpin oleh Wali Nagari, dibantu oleh Sekretaris Nagari (Seknag) dan sejumlah Kepala Urusan (Kaur) serta Kepala Seksi (Kasi). Selain itu, Nagari didukung oleh Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) yang berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan, memastikan adanya mekanisme *checks and balances* dalam tata kelola Nagari. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perangkat Nagari menjadi variabel penting karena mereka adalah eksekutor utama perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan Nagari.

Struktur APBNag Nagari Sigunanti Tahun Anggaran 2024 mencerminkan potret riil desentralisasi fiskal desa. Berdasarkan Laporan Realisasi APB Nagari Tahun 2024, total Anggaran Pendapatan Nagari ditetapkan sebesar Rp1.551.373.493,00. Angka ini menunjukkan ketergantungan yang sangat dominan terhadap sumber pendanaan eksternal, yaitu transfer dari pemerintah yang mencapai hampir 100% dari total pendapatan (Christia & Ispriyarso, 2019).

Komposisi Sumber Pendapatan Nagari didominasi oleh dua instrumen utama:

1. Dana Desa (DD), dialokasikan sebesar Rp824.692.000,00. DD, yang bersumber dari APBN, memiliki peran krusial dalam membiayai program pembangunan fisik dan non-fisik, serta upaya pengentasan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (Sufrita et al., 2024).
2. Alokasi Dana Desa (ADD), dialokasikan sebesar Rp691.750.600,00. ADD, yang bersumber dari dana perimbangan Kabupaten Pasaman Barat, fokus utamanya adalah membiayai operasional rutin pemerintahan nagari, termasuk penghasilan tetap perangkat nagari (Ayri et al., 2025; Rivai, 2025).

Selain itu, terdapat sumbangan dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp33.430.893,00 dan Pendapatan Lain-lain sebesar Rp1.500.000,00. Minimnya porsi Pendapatan Asli Nagari (PANag) menunjukkan bahwa efektivitas pembangunan nagari sangat ditentukan oleh peningkatan penyerapan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.

Total Anggaran Belanja Nagari Sigunanti pada tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp1.599.836.313,00. Anggaran belanja ini dikelompokkan ke dalam lima bidang prioritas dengan fokus terbesar pada: (1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Rp787.227.313,00) dan (2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa (Rp282.382.000,00). Alokasi terbesar pada bidang pemerintahan mengindikasikan prioritas nagari dalam memperkuat kapasitas kelembagaan sebagai prasyarat bagi terlaksananya program pembangunan lainnya.

Tabel 1. Struktur Anggaran APBNag Tahun 2024 Nagari Sigunanti

Uraian Anggaran (2024)	Jumlah (Rp)	Persentase terhadap Total Pendapatan
Total Pendapatan	**1.551.373.493,00**	**100%**
Dana Desa (DD)	824.692.000,00	53.16%
Alokasi Dana Desa (ADD)	691.750.600,00	44.59%
Bagi Hasil Pajak & Retribusi	33.430.893,00	2.15%
Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	0.10%
Total Belanja	**1.599.836.313,00**	**103.12%**
Surplus/(Defisit)	(48.462.820,00)	

Sumber : Diolah dari Data APB Nagari Sigunanti Tahun 2024

Tabel di atas memperjelas bahwa Nagari Sigunanti merencanakan belanja yang lebih besar dari pendapatan (Defisit Rp48.462.820,00), pembiayaan kemudian diselesaikan dengan memanfaatkan dana dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) pada tahun sebelumnya. Fenomena ini, yang sering terjadi di tingkat desa, menuntut adanya mekanisme monitoring yang ketat terhadap Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) untuk memastikan bahwa sisa anggaran tahun lalu dapat terserap optimal dan tidak menjadi hambatan bagi pelaksanaan kegiatan di tahun berjalan (Fatikasari & Priyono, 2025; Manangin et al., 2023; Priyono et al., 2022). Fokus penelitian pada penyerapan ADD ini menjadi penting untuk menganalisis sejauh mana dana transfer yang vital ini telah diimplementasikan secara efisien dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan desa (Ngakil & Kaukab, 2020).

Perencanaan dan Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2024

Alur perencanaan dan pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) di Nagari Sigunanti merupakan manifestasi konkret dari prinsip desentralisasi fiskal yang menuntut tata kelola yang transparan dan akuntabel di tingkat paling bawah (Christia & Ispriyarso, 2019). Tahapan ini sangat krusial karena menentukan efektivitas penyerapan dan pencapaian tujuan program nagari. Secara umum, penetapan program dan kegiatan yang dibiayai oleh ADD Tahun Anggaran 2024 diawali melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari (Musrenbang Nagari). Musrenbang ini menjadi forum vital di mana prinsip Partisipasi diimplementasikan secara nyata, sesuai dengan kerangka teoritis tata kelola yang baik (Betan & Nugroho, 2021). Wali Nagari dan perangkat nagari memfasilitasi forum ini, yang melibatkan keterlibatan aktif dari anggota Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) sebagai representasi legislatif, serta berbagai unsur masyarakat seperti perwakilan perempuan, tokoh adat, dan kelompok pemuda. Keterlibatan BPN, khususnya, sangat esensial karena mereka bertugas menampung aspirasi masyarakat dan memberikan persetujuan terhadap Rancangan APBNag sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Nagari (PerNag) yang mengikat (Suhendar, 2020). Melalui Musrenbang, prioritas belanja yang akan dibiayai oleh ADD dapat dipastikan selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKPNag) yang telah disepakati sebelumnya, sehingga meminimalkan potensi konflik kepentingan dalam alokasi dana.

Anggaran ADD Nagari Sigunanti Tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp 691.750.600,00, yang dialokasikan secara strategis ke dalam empat bidang utama. Pola pengalokasian ADD ini, yang secara eksplisit diarahkan untuk menopang fungsi operasional dan kelembagaan, sangat berbeda dengan Dana Desa (DD) yang lebih fokus pada pembangunan fisik (Ayri et al., 2025; Rivai, 2025). Berdasarkan data APBNag, alokasi ADD didistribusikan sebagai berikut:

Tabel 2. Perencanaan dan Pengaloakasian ADD Nagari Sigunanti Tahun 2024

Bidang Alokasi ADD Nagari Sigunanti (2024)	Porsi Anggaran ADD (Rp)	Persentase dari Total Belanja Nagari
Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	787.227.313,00	49.21%
Pelaksanaan Pembangunan Nagari	282.382.000,00	17.65%
Pembinaan Kemasyarakatan	47.434.000,00	2.96%
Pemberdayaan Masyarakat	261.193.000,00	16.32%
Penanggulangan Bencana/Darurat	221.600.000,00	13.85%
Total Belanja Nagari	**1.599.836.313,00**	**100.00%**

Sumber: Diolah dari data APBNag Nagari Sigunanti Tahun 2024

Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari menempati porsi terbesar dalam belanja nagari secara keseluruhan, yang sebagian besar dibiayai oleh ADD. Program spesifik yang dibiayai di bidang ini meliputi Penghasilan Tetap (Siltap) dan tunjangan bagi Wali Nagari serta perangkatnya, yang merupakan komponen belanja wajib dan rutin (Nabilah & Moorcy, 2021). Selain itu, ADD turut membiayai peningkatan kapasitas aparatur nagari melalui pelatihan dan bimbingan teknis yang bertujuan meningkatkan kualitas administrasi dan pengelolaan keuangan. Sementara itu, alokasi pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Rp261.193.000,00) difokuskan pada penguatan kelompok usaha lokal melalui program pelatihan manajemen dan dukungan untuk Badan Usaha Milik Nagari (BUM Nagari), dan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan (Rp47.434.000,00) mencakup dukungan insentif bagi kader-kader kesehatan, Posyandu, serta kegiatan keagamaan dan adat. Meskipun porsi belanja yang dialokasikan ke pembangunan fisik (Rp282.382.000,00) terlihat lebih kecil dibandingkan bidang pemerintahan, hal ini merupakan pola yang wajar karena belanja modal fisik primer didominasi oleh Dana Desa (DD) yang memiliki mandat berbeda.

Proses penetapan dan perubahan APBNag secara keseluruhan, termasuk pengalokasian ADD, harus senantiasa memperhatikan Kesesuaian dengan Regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Peraturan Bupati (Perbup) di tingkat kabupaten berfungsi sebagai pedoman teknis yang mengatur alokasi minimum dan maksimum ADD, memastikan adanya kepatuhan terhadap hierarki hukum dalam pengelolaan dana transfer daerah (Sufrita et al., 2024; Priyono et al., 2022). Kepatuhan terhadap Perbup menjamin bahwa formula perhitungan ADD yang diterima Nagari Sigunanti telah didasarkan pada variabel yang sah (seperti jumlah penduduk dan tingkat kemiskinan), serta memastikan bahwa alokasi belanja wajib (Siltap) tidak melampaui batas yang diizinkan. Setiap perubahan atau pergeseran anggaran yang terjadi sepanjang tahun, seperti penyesuaian anggaran yang disebabkan oleh adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya, harus melalui mekanisme Perubahan APBNag yang disetujui BPN, disahkan dalam Peraturan Nagari, dan dilaporkan sesuai prosedur Perbup (Ngakil & Kaukab, 2020; Manangin et al., 2023). Dengan demikian, kerangka regulasi ini berfungsi sebagai guardrail yang menjaga akuntabilitas dan meminimalkan risiko penyalahgunaan dana publik.

Serapan Anggaran (Realisasi) Alokasi Dana Desa (ADD) Nagari Sigunanti

Mekanisme pencairan ADD umumnya mengikuti target proporsional yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Sebagai contoh, penyerapan anggaran dilakukan secara bertahap dengan capaian kumulatif sebesar 20% pada Triwulan I, 40% pada Triwulan II, 75% pada Triwulan III, dan mencapai 100% pada Triwulan IV.Dengan menggunakan asumsi target normatif ini, realisasi penyerapan belanja Nagari Sigunanti selama tahun 2024 menunjukkan adanya pola deviasi yang menarik untuk dikaji.

Tabel 3. Perencanaan dan Pengaloakasian ADD Nagari Sigunanti Tahun 2024

Triwulan	Target Kumulatif Belanja (%)	Realisasi Belanja Nagari Kumulatif (%)	Deviasi terhadap Target (%)
I	20%	15%	**(5%)**
II	40%	45%	**+5%**
III	75%	70%	**(5%)**
IV	100%	93.81%	**(6.19%)**

Sumber: Diolah dari data Realisasi Belanja APBNag 2024 dan target penyerapan normatif

Pada Triwulan I, Nagari Sigunanti menunjukkan realisasi yang berada 5% di bawah target kumulatif. Deviasi negatif ini sering kali merupakan tantangan yang inheren pada awal tahun anggaran, di mana nagari masih dalam proses penyelesaian administrasi akhir tahun sebelumnya dan menunggu proses verifikasi Peraturan Nagari (PerNag) tentang APBNag di tingkat Kabupaten (Ngakil & Kaukab, 2020). Keterlambatan di awal tahun ini berhasil diakselerasi pada Triwulan II, di mana nagari berhasil melampaui target kumulatif dengan capaian 45%. Percepatan ini umumnya didorong oleh mulai dicairkannya ADD tahap awal, yang memungkinkan pelaksanaan program wajib seperti penyaluran Penghasilan Tetap (Siltap) perangkat nagari dan dimulainya kegiatan fisik. Namun, pada Triwulan III, laju penyerapan kembali melambat, berada 5% di bawah target. Deviasi ini mengindikasikan adanya kendala pada pelaksanaan program yang bersifat padat karya atau pengadaan barang/jasa, yang membutuhkan waktu verifikasi lebih lama. Meskipun demikian, capaian akhir tahun 93,81% menunjukkan bahwa kendala-kendala tersebut berhasil diatasi pada Triwulan IV, meskipun target ideal 100% tidak tercapai.

Analisis deviasi penyerapan ini harus dikaitkan dengan faktor-faktor lapangan yang mempengaruhi laju pelaksanaan program di Nagari Sigunanti. Faktor-faktor ini dapat dikelompokkan menjadi hambatan internal dan eksternal. Faktor eksternal utama adalah keterlambatan pencairan dana dari Kas Daerah (Kasda) Kabupaten Pasaman Barat. Proses pencairan ADD dari rekening Kasda ke rekening Nagari kerap kali membutuhkan waktu yang lebih lama dari jadwal yang sudah ditentukan, bahkan setelah nagari telah memenuhi semua persyaratan administratif. Keterlambatan ini memiliki dampak berantai, menyebabkan penundaan awal kegiatan dan memaksa nagari untuk melakukan percepatan yang kurang efisien di pertengahan dan akhir tahun (Fatikasari & Priyono, 2025).

Dilihat dari segi internal, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur nagari menjadi isu penting. Meskipun Nagari Sigunanti mengalokasikan ADD untuk peningkatan kapasitas, pemahaman teknis perangkat nagari terkait peraturan pengadaan barang/jasa, penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang akurat, dan pelaporan pertanggungjawaban (LPJ) masih menjadi tantangan. Kesalahan kecil dalam penyusunan LPJ, terutama untuk program-program yang dibiayai ADD seperti insentif kader atau pelatihan, seringkali menyebabkan dokumen dikembalikan dan menunda pencairan tahap berikutnya (Manangin et al., 2023). Selain itu, kurangnya sinergi antara Wali Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) dalam memantau progres pelaksanaan di lapangan juga dapat menjadi bottleneck, terutama jika BPN lambat dalam memberikan persetujuan atau evaluasi terhadap perubahan program yang mendesak. Keberhasilan Nagari Sigunanti mencapai realisasi tinggi di akhir tahun menunjukkan bahwa kendala administratif berhasil diatasi melalui upaya koordinasi intensif, namun upaya perbaikan sistematis tetap diperlukan untuk menghilangkan deviasi negatif pada Triwulan I dan III.

Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Nagari Sigunanti

Implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Nagari Sigunanti bukan hanya berorientasi pada aspek penyerapan dana, namun juga wajib berpegang pada prinsip Akuntabilitas dan Transparansi sebagai fondasi tata kelola pemerintahan nagari yang baik. Prinsip akuntabilitas, yang secara teoritis merupakan kewajiban untuk menyajikan dan mempertanggungjawabkan setiap penggunaan sumber daya publik (Betan & Nugroho, 2021), diwujudkan melalui siklus pelaporan keuangan yang ketat. Proses ini dimulai dari penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) secara periodik oleh perangkat nagari. LRA tersebut harus didukung oleh bukti-bukti transaksi yang sah, diklasifikasikan berdasarkan bidang belanja, dan disampaikan melalui dua jalur pertanggungjawaban utama. Pertama, laporan tersebut harus dievaluasi dan disetujui oleh Badan

Permusyawaratan Nagari (BPN), yang berfungsi sebagai perwakilan masyarakat dan pengawas internal, guna memastikan kesesuaian realisasi dengan Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKPNag) yang telah disepakati. Kedua, setelah disetujui BPN, LRA wajib disampaikan kepada Bupati Pasaman Barat melalui mekanisme pelaporan hierarkis, yang menjadi dasar pengawasan eksternal, audit, dan evaluasi kinerja fiskal nagari oleh Inspektorat Daerah. Kualitas dan ketepatan waktu penyusunan LRA menjadi tolok ukur utama keberhasilan Nagari Sigunanti dalam menjalankan akuntabilitas keuangannya (Manangin et al., 2023).

Selain akuntabilitas, Transparansi menjadi syarat mutlak untuk menegakkan integritas dan meningkatkan keterlibatan pengawasan oleh masyarakat. Prinsip transparansi menuntut Nagari Sigunanti untuk memfasilitasi ketersediaan informasi yang bebas mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban ADD (Taufik, t.t.). Mekanisme transparansi yang diterapkan umumnya bersifat proaktif, meliputi pemasangan baliho atau infografis ringkas APBNag di lokasi strategis di kantor nagari atau tepi jalan, yang memuat rincian alokasi ADD dan Dana Desa (DD) per bidang belanja. Selain itu, informasi APBNag dan laporan berkala juga dipublikasikan melalui media sosial nagari, serta disampaikan secara langsung dalam forum resmi seperti Musrenbang. Meskipun upaya publikasi ini telah dilakukan, efektivitas transparansi masih menghadapi tantangan signifikan. Keterbatasan literasi keuangan di kalangan masyarakat membuat pemahaman terhadap angka-angka anggaran yang kompleks masih rendah, sementara keterbatasan akses internet di beberapa wilayah membatasi jangkauan media sosial. Oleh karena itu, Nagari Sigunanti harus bergeser dari sekadar publikasi angka menjadi upaya sosialisasi yang menyajikan narasi sederhana tentang dampak program ADD bagi kesejahteraan umum, sesuai dengan tuntutan peningkatan daya saing desa (Yurita, 2023).

Dalam mengelola aspek akuntabilitas dan transparansi tersebut, Nagari Sigunanti menghadapi beberapa tantangan utama pengelolaan di lapangan. Tantangan terbesar seringkali bersumber dari keterbatasan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur nagari. Meskipun ADD dialokasikan untuk membiayai pelatihan, tingkat pemahaman teknis perangkat nagari terkait standar akuntansi pemerintahan desa, serta kompleksitas regulasi pelaporan yang diatur oleh Peraturan Bupati, masih beragam (Priyono et al., 2022). Kesalahan dalam administrasi keuangan seringkali dapat menyebabkan dokumen dikembalikan dan menunda proses pertanggungjawaban ke Kabupaten. Selain masalah SDM, kompleksitas regulasi yang berlapis, mulai dari Undang-Undang hingga Perbup, menuntut ketelitian tinggi dan rentan terhadap kesalahan interpretasi. Kondisi ini diperburuk oleh keterbatasan sistem informasi yang terintegrasi untuk pelaporan *real-time*, yang menghambat kecepatan Nagari Sigunanti dalam menyajikan data yang akurat kepada publik maupun pemerintah nagari (Rivai, 2025). Mengatasi tantangan ini membutuhkan pendampingan teknis intensif dan penyederhanaan mekanisme pelaporan dari Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

Dampak dan Implikasi Serapan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Pembangunan Nagari

Realisasi penyerapan Alokasi Dana Desa (ADD) Nagari Sigunanti sebesar 93,81% pada Tahun Anggaran 2024 tidak hanya mencerminkan keberhasilan administratif dan akuntabilitas fiskal, tetapi juga membawa dampak dan implikasi nyata terhadap dinamika pembangunan nagari. Efektivitas ADD diinterpretasikan melalui evaluasi terhadap ketercapaian output program, implikasi kualitatifnya terhadap kesejahteraan masyarakat, dan konsistensi temuan ini dalam konteks literatur desentralisasi fiskal. Dari segi ketercapaian output, ADD berhasil menjamin kesinambungan layanan pemerintahan melalui output non-fisik yang stabil. Alokasi wajib ADD untuk Penghasilan Tetap (Siltap) dan tunjangan perangkat nagari memastikan kelancaran

operasional kantor, sehingga berdampak pada peningkatan kualitas administrasi kependudukan, kecepatan pelayanan publik, dan responsivitas aparatur terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, program pelatihan yang dibiayai ADD menghasilkan output berupa peningkatan kapasitas teknis perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan dan pelaporan, yang merupakan prasyarat esensial bagi tata kelola yang baik (Manangin et al., 2023). Meskipun porsi ADD untuk pembangunan fisik bersifat penunjang, dana ini secara efektif membiayai output fisik skala kecil, seperti pemeliharaan rutin jalan lingkungan dan infrastruktur umum minor, yang menjadi pelengkap bagi proyek infrastruktur besar yang didanai oleh Dana Desa (DD). Dengan demikian, ADD berfungsi sebagai dana penopang keberlangsungan fungsi *governance* dan *public services* dasar di Nagari Sigunanti.

Implikasi serapan ADD yang tinggi terhadap dampak kesejahteraan bersifat kualitatif dan terukur melalui efek berganda pada kehidupan masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Nagari, Joni Satria, S.Sn., program yang dibiayai ADD di Bidang Pemberdayaan Masyarakat, seperti pelatihan manajemen bagi anggota BUMDes dan dukungan modal bagi BUMDes, dinilai memiliki kontribusi tidak langsung namun signifikan terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga. Program ini berfungsi sebagai katalisator untuk menciptakan kemandirian ekonomi lokal. Selanjutnya, alokasi dana untuk Bidang Pembangunan Masyarakat, khususnya pemberian insentif bagi kader-kader kesehatan Posyandu dan petugas keamanan, menunjukkan dampak sosial yang langsung. Insentif ini meningkatkan motivasi kader, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas layanan kesehatan dasar dan kesadaran lingkungan, berkontribusi pada aspek kesejahteraan non-ekonomi seperti kesehatan dan pengentasan kemiskinan ekstrim (Yurita, 2023). Kestabilan pemerintahan yang dijamin oleh ADD ini menciptakan iklim kondusif bagi inisiatif sosial dan ekonomi di tingkat akar rumput, yang merupakan kunci utama dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Temuan mengenai serapan ADD di Nagari Sigunanti juga memiliki keterkaitan dengan literatur desentralisasi fiskal. Di satu sisi, temuan ini konsisten dengan fungsi normatif ADD sebagai dana yang diperuntukkan bagi penguatan kelembagaan dan operasional nagari, sesuai dengan mandat Undang-Undang Desa (Suhendar, 2020; Ayri et al., 2025). Selain itu, tingkat penyerapan yang tinggi dan kepatuhan pelaporan kepada Bupati menegaskan bahwa Nagari Sigunanti berhasil memenuhi kerangka regulasi yang diatur oleh Peraturan Bupati, sejalan dengan studi terdahulu yang menekankan pentingnya kepatuhan regulasi untuk kinerja fiskal yang baik (Priyono et al., 2022). Namun, di sisi lain, adanya deviasi penyerapan negatif pada Triwulan I yang disebabkan oleh keterlambatan pencairan dana dari Kas Daerah menunjukkan adanya kontradiksi parsial dengan idealisme desentralisasi fiskal. Meskipun otonomi desa telah diberikan, nagari masih sangat rentan terhadap inefisiensi birokrasi di tingkat supra-desa, yang menghambat kecepatan pelaksanaan program di awal tahun anggaran (Fatikasari & Priyono, 2025; Christia & Ispriyarso, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa tantangan terbesar Nagari Sigunanti bukanlah pada perencanaan, melainkan pada sinkronisasi kecepatan administratif antara pemerintah nagari dan kabupaten. Secara keseluruhan, kinerja penyerapan ADD Nagari Sigunanti membuktikan bahwa tujuan utama ADD, yaitu menjaga kontinuitas pemerintahan dan mendukung program pemberdayaan, telah tercapai, namun perbaikan manajemen waktu di tingkat eksternal masih diperlukan untuk mencapai optimalisasi penyerapan dana sejak triwulan pertama.

KESIMPULAN

Tingkat penyerapan Alokasi Dana Desa (ADD) di Nagari Sigunanti, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, mencapai 93,81% pada tahun anggaran 2024, dengan deviasi negatif pada triwulan I dan III akibat keterlambatan pencairan dana dari Kas Daerah serta keterbatasan kompetensi sumber daya manusia perangkat desa. Meskipun demikian, ADD berhasil mendukung operasional pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan skala kecil, serta berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan melalui program Siltap Perangkat, Pelatihan Keanggotaan BUMDes, dan insentif bagi kader kesehatan.

Pengelolaan ADD telah menerapkan prinsip transparansi melalui publikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBNag) melalui papan pengumuman dan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah), serta akuntabilitas melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (LRA) yang telah disetujui oleh Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) dan dilaporkan kepada Bupati. Namun, berbagai tantangan regulasi dan literasi keuangan publik terus menghambat efektivitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

Ayri, D. D. P., Jumiati, & Saputra, B. (2025). Optimalisasi Alokasi Dana Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat di Nagari Bomas Solok Selatan. *Publicness: Journal of Public Administration Studies*, 4(1), 125-133. https://doi.org/10.24036/publicness.v4i1.254

Betan, N. A. U., & Nugroho, P. I. (2021). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Pendahuluan. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan dan Humaniara*, *5*(April), 133–139.

Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). *Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di indonesia*. *15*, 1.

Fatikasari, S. H., & Priyono, A. P. (2025). Kinerja Anggaran dan Kepuasan Satker Berbasis IKPA di KPPN Surakarta. *Jurnal PETA*, *10*(2), 164–187.

Manangin, S. I. N., Tinangon, J., & Gamaliel, H. (2023). Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "GOODWILL", 14 (2), 2023. *Jurnal Riset Akuntansi dan auditing "GOODWILL," 14*(2), 155–168.

Nabilah, B., & Moorcy, N. H. (2021). ANALISIS EFEKTIVITAS , EFISIENSI , DAN CAPAIAN KINERJA. *Jurnal Media Riset Ekonomi*, *2*(April 2023), 95–103.

Ngakil, I., & Kaukab, M. E. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATeach)*, *3*(2), 92–107.

Pemerintah Nagari Sigunanti. (2024). Rencana Kerja Pemerintah Nagari Sigunanti Tahun Anggaran 2024.

Pemerintah Nagari Sigunanti. (2024). Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Pemerintah Nagari Sigunanti Tahun Anggaran 2024.

Priyono, N., Maghfiroh, M., & Iswanaji, C. (2022). Jurnal Akuntansi dan Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*.

Rivai, N. T. E. (2025). Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. *Jurnal Hukum*, *06*(03).

Sufrita, Y., Agustar, A., & Osmet. (2024). Peran Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Desa Mandiri: Studi Kasus Nagari Lubuk Layang Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Niara*, 17(2), 497-505.

Suhendar, D. (2020). Tata Kelola Pemerintahan Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *Jurnal Neopolitea*.

Taufik, T. (n.d.). *Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Sistem Keuangan Negara Republik Indonesia.*

Ulimpa, S. M., Salle, A., & Kambuaya, M. K. P. (2024). Determinan Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah: Proses Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Kabupaten Sorong. *Jurnal Akuntansi, Audit & Aset*, 7(2), 56-69. Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Cenderawasih.

Yurita, A. (2023). Peran Alokasi Dana Desa Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing Desa. *Jurnal Keuangan Desa*.